



## REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437  
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),  
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: [www.ut.ac.id](http://www.ut.ac.id)

### **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA**

NOMOR : 1107 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT  
UNTUK PERTAMA KALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2022 telah ditetapkan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) Universitas Terbuka (UT);
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tersebut pada huruf a di atas, dinyatakan bahwa pemilihan anggota Majelis Wali Amanat (MWA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor;
- c. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Untuk Pertama Kali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus. Ph.D;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS TERBUKA UNTUK PERTAMA KALI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan (Rektor) ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Terbuka, yang selanjutnya disingkat UT, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.
2. Statuta UT adalah peraturan dasar dalam pengelolaan UT yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UT.
3. Majelis Wali Amanat, yang selanjutnya disingkat MWA, adalah organ UT yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Senat Akademik Universitas, yang selanjutnya disingkat SAU, adalah organ UT yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
5. Rektor adalah pemimpin UT yang menyelenggarakan dan mengelola UT.
6. Dekan adalah pimpinan Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas di UT.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen di lingkungan UT.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UT.
10. Alumni adalah unsur masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi di UT.

11. Ikatan Alumni UT, yang selanjutnya disebut IKA UT adalah organisasi yang menghimpun segenap alumni Universitas Terbuka.
12. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UT.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

## BAB II KEANGGOTAAN DAN TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MWA

### Bagian Kesatu Keanggotaan MWA

#### Pasal 2

- (1) Anggota MWA berjumlah 17 (tujuh belas) orang terdiri atas:
  - a. Menteri;
  - b. Rektor;
  - c. Ketua SAU;
  - d. 5 (lima) orang wakil dari SAU;
  - e. 3 (tiga) orang wakil dari dosen bukan anggota SAU;
  - f. 1 (satu) orang wakil dari tenaga kependidikan;
  - g. 3 (tiga) orang wakil dari masyarakat.
  - h. 1 (satu) orang wakil dari alumni UT; dan
  - i. 1 (satu) orang wakil dari mahasiswa.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menunjuk pejabat Kementerian mewakili dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA.
- (3) Anggota MWA ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari SAU.
- (4) Anggota MWA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali untuk anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa.
- (5) Anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diangkat untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diangkat kembali.

#### Pasal 3

- (1) Susunan keanggotaan MWA terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.

- (2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota MWA.
- (3) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dijabat oleh anggota dari unsur Menteri, Rektor, Ketua SAU, wakil dari Tenaga Kependidikan, dan wakil dari Mahasiswa.

## Bagian Kedua Persyaratan Umum Anggota MWA

### Pasal 4

Persyaratan umum menjadi anggota MWA sebagai berikut.

- a. Berkewarganegaraan Indonesia;
- b. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Bebas dari narkoba dan zat adiktif lainnya;
- e. Tidak memiliki konflik kepentingan;
- f. Tidak berafiliasi kepada partai politik, kecuali Menteri;
- g. Memiliki integritas diri dan tidak cacat moral;
- h. Mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan UT;
- i. Memiliki wawasan tentang pendidikan tinggi;
- j. Mempunyai kemampuan membangun jejaring, baik di dalam maupun di luar UT;
- k. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
- l. Tidak sedang menjadi anggota MWA di perguruan tinggi negeri badan hukum lain, kecuali Menteri.

## Bagian Ketiga Tata Cara Pemilihan MWA Wakil SAU

### Pasal 5

Anggota MWA dari wakil SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipilih oleh SAU dalam rapat yang khusus diadakan oleh SAU.

## Bagian Keempat Tata Cara Pemilihan Anggota MWA Wakil Dosen Bukan Anggota SAU

### Pasal 6

- (1) Anggota MWA Wakil Dosen Bukan Anggota SAU dipilih oleh SAU.
- (2) Persyaratan Anggota MWA Wakil Dosen Bukan Anggota SAU adalah sebagai berikut.

- a. Memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala atau Lektor dengan pendidikan Doktor;
  - b. Memiliki komitmen dan peduli terhadap UT;
  - c. Tidak pernah melanggar kode etik dan etika akademik; dan
  - d. Tidak sedang tugas belajar yang dibebaskan dari tugas jabatan.
- (3) Tata cara pemilihan anggota MWA yang berasal dari Wakil Dosen bukan anggota SAU dilakukan sebagai berikut.
- a. SAU membentuk Panitia Kerja pemilihan anggota MWA yang berasal dari Wakil Dosen bukan anggota SAU;
  - b. Panitia Kerja mengirimkan pemberitahuan kepada Dekan untuk mengusulkan 2 (dua) orang bakal calon Anggota MWA yang akan dipilih menjadi anggota MWA sebagai Wakil Dosen bukan anggota SAU untuk diusulkan kepada Panitia Kerja;
  - c. Dekan masing-masing fakultas mengatur pemilihan bakal calon Anggota MWA yang berasal dari Wakil Dosen Bukan Anggota SAU sebagaimana dimaksud pada huruf b yang diatur serta dipilih secara demokratis dan akuntabel;
  - d. Hasil pemilihan Calon Anggota MWA yang berasal dari Wakil Dosen Bukan Anggota SAU disampaikan oleh Dekan kepada Panitia Kerja untuk diteruskan kepada Ketua Senat;
  - e. Panitia Kerja menyampaikan hasil pemilihan Calon Anggota MWA yang berasal dari Wakil Dosen Bukan Anggota SAU dari setiap Fakultas kepada Ketua Senat; dan
  - f. SAU memilih 3 (tiga) orang dari 8 (delapan) orang calon yang berasal dari Wakil Dosen berdasarkan usulan dari setiap Fakultas.

#### Bagian Kelima

#### Tata Cara Pemilihan Anggota MWA Wakil Tenaga Kependidikan

#### Pasal 7

- (1) Anggota MWA wakil Tenaga Kependidikan dipilih oleh Rektor.
- (2) Persyaratan Anggota MWA unsur Tenaga Kependidikan:
  - a. memiliki pangkat paling rendah III/d (penata tingkat I);
  - b. memiliki pengalaman manajerial serendah-rendahnya Koordinator atau setara dengan koordinator;
  - c. memiliki komitmen dan peduli terhadap UT;
  - d. tidak pernah melanggar kode etik; dan
  - e. tidak sedang tugas belajar yang dibebaskan dari tugas jabatan.
- (3) Anggota MWA wakil Tenaga Kependidikan yang telah dipilih oleh Rektor diusulkan kepada SAU.

#### Bagian Keenam

#### Tata Cara Pemilihan Anggota MWA Wakil Masyarakat

#### Pasal 8

- (1) Anggota MWA wakil Masyarakat dipilih oleh Rektor melalui seleksi.

- (2) Persyaratan Anggota MWA wakil Masyarakat:
  - a. memiliki akses dan jejaring luas;
  - b. memiliki pengalaman luas dalam organisasi dan kegiatan sosial;
  - c. memiliki komitmen dan peduli terhadap UT; dan
  - d. bukan anggota atau pengurus organisasi partai politik.
- (3) Rektor membentuk Panitia Seleksi.
- (4) Panitia seleksi menyampaikan paling banyak 6 (enam) orang calon Anggota MWA wakil Masyarakat kepada Rektor untuk dipilih.
- (5) Anggota MWA Wakil Masyarakat yang telah dipilih oleh Rektor diusulkan kepada SAU.

Bagian Ketujuh  
Tata Cara Pemilihan Anggota MWA Wakil Alumni

Pasal 9

- (1) Anggota MWA wakil Alumni dipilih oleh Rektor melalui usulan Pengurus Pusat IKA UT.
- (2) Persyaratan (menjadi) Anggota MWA wakil Alumni:
  - a. memiliki rekam jejak yang baik di bidang keilmuannya;
  - b. memiliki kepedulian terhadap UT;
  - c. memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan sumberdaya yang mendukung pengembangan UT;
  - d. bukan Dosen atau Tenaga Kependidikan UT yang masih aktif yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - e. tercatat sebagai pengurus IKA UT; dan
  - f. bukan anggota atau pengurus organisasi partai politik.
- (3) Pengurus IKA UT menyampaikan paling banyak 2 (dua) orang calon Anggota MWA wakil Alumni kepada Rektor untuk dipilih.
- (4) Anggota MWA Wakil Alumni yang telah dipilih oleh Rektor diusulkan kepada SAU.

Bagian Kedelapan  
Anggota MWA Wakil Mahasiswa

Pasal 10

- (1) Anggota MWA wakil Mahasiswa dipilih oleh Rektor melalui seleksi.
- (2) Persyaratan Anggota MWA wakil Mahasiswa:
  - a. Terdaftar sebagai mahasiswa UT yang melakukan registrasi;
  - b. Memiliki IPK minimal 3,5;

- c. Memiliki pengalaman luas dalam organisasi dan kegiatan sosial;
  - d. Memiliki komitmen dan peduli terhadap UT; dan
  - e. Bukan anggota atau pengurus organisasi partai politik.
- (3) Rektor membentuk Panitia Seleksi.
  - (4) Panitia seleksi menyampaikan paling banyak 3 (tiga) orang calon Anggota MWA wakil Mahasiswa kepada Rektor untuk dipilih.
  - (5) Anggota MWA Wakil Mahasiswa yang telah dipilih oleh Rektor diusulkan kepada SAU.

### BAB III PENETAPAN ANGGOTA MWA

#### Pasal 11

- (1) Anggota MWA yang berasal dari Rektor, Ketua SAU, wakil dari SAU, wakil dari dosen bukan anggota SAU, wakil dari tenaga kependidikan, wakil dari masyarakat, wakil dari alumni UT, dan wakil dari mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 disahkan oleh SAU dalam rapat khusus yang diadakan untuk itu.
- (2) Anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan ini berlaku untuk pemilihan pertama kali anggota MWA dan selanjutnya pengaturan pemilihan MWA diatur dengan Peraturan MWA.

#### Pasal 13

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada Tanggal : 11 November 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

**Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.**  
NIP 196610261991031001